

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh terdakwa sebagaimana dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK dengan terdakwa Herman Hasboellah, terlebih dahulu menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup. Terdakwa Herman Hasboellah yang dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim sebagaimana terdapat dalam putusan menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 atas terdakwa telah terpenuhi, dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur tindak pidana, maka terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah secara hukum dinyatakan bersalah dan wajib menerima akibat dari perbuatannya.

Pasal 3 menentukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hakim pada tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK, menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda RP 500.000.000,00, sedangkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK, terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00.

Putusan hakim pada tingkat pertama dan banding memang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, namun hal ini tidaklah bertentangan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 yaitu dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara 1 sampai dengan 20 tahun penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding yang jauh lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama tentunya tidak sejalan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK adalah hal-hal yang bersifat yuridis dan hal-hal yang bersifat non yuridis. Hal yang bersifat yuridis dan hal yang bersifat non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Pertimbangan hakim pada tingkat banding menjatuhkan pidana lebih ringan didasarkan beberapa hal yaitu terdakwa dalam perkara korupsi ini hanyalah pihak yang mengikuti perintah atasan, hasil pencarian dana deposito di PT Bank Tripanca Setiadana sebagian besar digunakan oleh bupati dan keluarganya dan dikaji dari aspek kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, meskipun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab utama tetap berada pada bupati sebagai kepala daerah. Pertimbangan hakim pada tingkat banding sudah tepat karena tindak pidana korupsi melibatkan beberapa orang atau pihak, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus disesuaikan dengan peran masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya hakim dalam memeriksa kasus tindak pidana korupsi lebih cermat lagi dalam membagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peran masing-masing pelaku, karena tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang dapat dilakukan secara sendiri, akan tetapi melibatkan beberapa orang atau beberapa pihak, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus disesuaikan dengan peran masing-masing.
2. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi tetap memperhatikan peran, bobot tanggung jawab dan tingkat kesalahan pelaku maupun asas persamaan di depan hukum. Bagi pelaku utama yang menikmati langsung hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sudah sepantasnya dijatuhkan pidana yang berat berdasarkan undang-undang yang berlaku.